



P U T U S A N

NOMOR 90/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : JONIZA EFENDI Pgl. EF.
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 06 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Psr. Inpres, Ken. Kudo-kudo, Kec. Pancung
Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura)
Pendidikan : S-1 (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan Kota :

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018; ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Hlm 1 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
9. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 Nomor 256/PEN.PID/2019/PT.PDG dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 11 Juni 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Mei 2019 Nomor 257/PEN.PID/2019/PT.PDG dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Mei 2019 Nomor 90/PID.SUS/2019/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan Pengadilan Negeri Painan dengan surat dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-47/N.3.19/Euh.2/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JONIZA EFENDI PGL. EF** yang menjabat selaku Pimpinan Cabang PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mitra

Hlm 2 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danagung No.0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009 Tanggal 27 April 2009 bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL, SH. Pgl. ED selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat MITRA DANAGUNG, Nomor : 9 tanggal 19 April 2007 (yang telah disidangkan dan diputus inkrah oleh Pengadilan), saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM Kredit maupun Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi BPR Mitra Danagung No.023/DIR/BPR-MD/SK-IX/2011 Tanggal 12 September 2011 (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), saksi HAMIDAH selaku ADM Kredit maupun Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi MURIN MURUS selaku ADM Dana PT BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mitra Danagung No.010/DIR/BPR-MD/SK-III/2010 Tanggal 22 Maret 2010 (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2006 bekerja di PT. BPR Mitra Danagung sebagai karyawan kontrak di bagian umum, kemudian pada tahun 2008 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap selaku Kepala Bagian Dana, selanjutnya sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terdakwa diangkat menjadi Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura.
- Bahwa kewenangan terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura adalah untuk keperluan biaya operasional bisa mengeluarkan biaya sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), bisa menandatangani bilyet giro, melakukan pencairan kredit sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ikut serta

Hlm 3 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani persetujuan kredit dengan plafon antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa JONIZA EFENDI melakukan kredit fiktif adalah terdakwa membuat surat permohonan kredit menggunakan nama DEDENG PUTRA dengan plafon kredit sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura tidak ada mengecek kelengkapan administrasi kreditnya, tidak mengecek kelaikan perkembangan usaha calon debitur dan pengecekan BI checking calon debitur, melainkan terdakwa ikut merekomendasikan pada komite kredit untuk pencairan kredit DEDENG PUTRA ini dan terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur ikut menandatangani persetujuan kredit atas nama debitur DEDENG PUTRA ini.
- Bahwa untuk pencairan kredit atas nama debitur DEDENG PUTRA ini, terdakwa JONIZA EFENDI dibantu oleh Bagian Kredit saksi SELF DESMI NOVITA), Wakil Pimpinan Cabang, Kepala Cabang (saksi HAMIDAH) dan Direktur (saksi RISMAN EDRIVAL) yang sebelumnya mereka telah mengetahui kalau kredit atas nama DEDENG PUTRA tersebut adalah kredit fiktif akan tetapi mereka mau membantu terjadinya proses kredit karena sudah memahami dan memaklumi adanya pegawai PT. BPR Mitra Danagung melakukan pinjaman kredit fiktif tersebut dengan cara menggunakan nama orang lain.
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) PT. BPR Mitra Danagung Inderapura untuk realisasi kredit sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca dan disetujui oleh Pinca, sedangkan untuk kredit lebih dari Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca dan disetujui oleh Direktur/Direksi, kemudian untuk kredit lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca, Direktur dan disetujui oleh Direktur Utama.
- Bahwa realisasi kredit atas nama DEDENG PUTRA yang dilakukan oleh saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur bersama-sama dengan terdakwa JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, saksi

Hlm 4 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca maupun selaku ADM Kredit dan saksi MURIN MURUS selaku ADM Dana tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPR Mitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat.

- Bahwa akibat perbuatan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur bersama-sama dengan terdakwa JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca maupun selaku ADM Kredit dan saksi MURIN MURUS selaku ADM Dana tersebut telah menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar dalam pembukuan, dalam proses laporan, dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura karena nasabah / debitur/pemilik kredit DEDENG PUTRA tersebut tidak mengetahui serta tidak memberikan kuasa untuk dilakukan pencairan kreditnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JONIZA EFENDI PGL. EF** yang menjabat selaku Pimpinan Cabang PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mitra Danagung No.0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009 Tanggal 27 April 2009 bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL, SH. Pgl. ED selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat MITRA DANAGUNG, Nomor : 9 tanggal 19 April 2007 (yang telah disidangkan dan diputus inkrah oleh Pengadilan), saksi SELF DESMI NOVITA selaku ADM Kredit maupun Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi BPR Mitra Danagung No.023/DIR/BPR-MD/SK-IX/2011 Tanggal 12 September 2011 (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), saksi HAMIDAH selaku ADM Kredit maupun Wapinca PT. BPR Mitra Danagung

Hlm 5 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inderapura (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi MURIN MURUS selaku ADM Dana PT BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mitra Danagung No.010/DIR/BPR-MD/SK-III/2010 Tanggal 22 Maret 2010 (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa pada tahun 2006 bekerja di PT. BPR Mitra Danagung sebagai karyawan kontrak di bagian umum, kemudian pada tahun 2008 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap selaku Kepala Bagian Dana, selanjutnya sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terdakwa diangkat menjadi Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura.
- Bahwa kewenangan terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura adalah untuk keperluan biaya operasional bisa mengeluarkan biaya sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), bisa menandatangani bilyet giro, melakukan pencairan kredit sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ikut memberikan rekomendasi pada komite kredit serta ikut menandatangani persetujuan kredit dengan plafon antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wakil Pimpinan Cabang atau selaku ADM Kredit, saksi HAMIDA selaku Wapinca atau selaku ADM Kredit dan saksi MURIN

Hlm 6 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURUS selaku ADM Dana, pada antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 telah merealisasikan kredit yang diduga fiktif diantaranya :

1. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan **November 2011** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan kredit atas nama **nasabah ENI YARNI** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang ditandatangani oleh FIRDA DEZI MARZA selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tertanggal 25 November 2011, selanjutnya pada hari yang sama oleh komite kredit yang terdiri dari saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur bersama dengan terdakwa JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi HAMIDAH selaku Wapinca dan saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan kredit tersebut, padahal saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO tidak pernah mengenali berkas pinjaman kredit atas nama nasabah ENI YARNI tersebut dan tidak pernah melakukan survey maupun wawancara calon nasabahnya serta tidak pernah merekomendasikan dan menandatangani analisa kredit nasabah tersebut, **namun permohonan kredit atas nama ENI YARNI tersebut tetap diproses pencairannya setelah terdakwa selaku Pinca bersama Saksi RISMAN EDRIVAL Direktur menandatangani persetujuan kredit nasabah tersebut pada tanggal 25 November 2011, bahwa proses pencairan kredit atas nama nasabah ENI YARNI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak adanya pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak adanya survey lapangan dan tidak ditemukan sertifikat asli yang dijadikan agunan, setelah uang kredit dicairkan uang tersebut diterima dan digunakan oleh saksi MURIN MURUS hingga saat likuidasi kredit atas nama ENI YARNI ini tidak pernah dilakukan penagihan.
2. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2011** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan kredit atas nama **nasabah DEDENG PUTRA** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh terdakwa JONIZA EFENDI tanpa sepengetahuan dari saksi DEDENG

Hlm 7 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA, kemudian permohonan tersebut telah dibuat analisa kreditnya yang ditandatangani oleh saksi MARZAILI selaku AO dan saksi HAMIDA selaku Wapinca tertanggal 10 Januari 2012, selanjutnya pada hari yang sama oleh komite kredit yang terdiri dari terdakwa JONIZA EFENDI selaku Pinca bersama saksi HAMIDA selaku Wapinca dan saksi MARZAILI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut, bahwa permohonan **kredit yang diajukan oleh bukan calon nasabahnya sendiri dan tanpa dilengkapi** pengikatan jaminan agunan nasabah serta tanpa tanda tangan terdakwa di komite kredit tersebut **tetap dilakukan proses pencairannya setelah saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur bersama terdakwa JONIZA EFENDI selaku Pinca menandatangani persetujuan kredit nasabah DEDENG PUTRA pada tanggal 10 Januari 2012**, setelah uang kredit dicairkan uang tersebut diterima dan digunakan oleh terdakwa JONIZA EFENDI hingga saat likuidasi kredit atas nama DEDENG PUTRA ini belum lunas.

3. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Februari 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah MURNIATI** dengan plafon kredit sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang diajukan oleh saksi Zaidil Masri selaku AO tanpa sepengetahuan dari Sdri. MURNIATI, kemudian permohonan tersebut telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tanda tangan Zaidil Masri selaku AO dan Hamidah selaku Pinca tertanggal 06 Februari 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan dari terdakwa JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Wilayah (Pinwil) bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi Zaidil Masri selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 26 Februari 2012, setelah itu **terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan** untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut sehingga proses **pencairan kredit atas nama nasabah MURNIATI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan



dokumen kredit seperti tidak ada ditemukan akta jual beli asli dan tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah.

4. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Juni 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah YULIA ERNI** dengan plafon kredit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diajukan oleh saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku Wapinca tanpa sepengetahuan dari saksi YULIA ERNI telah meminta kepada saksi Zaidil Masri selaku AO untuk membuat analisa kredit atas nama nasabah YULIA ERNI yang ditandatangani oleh saksi Zaidil Masri selaku AO dan saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal 14 Juni 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinca bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi SELFIE DESMI NOVITA selaku Wapinca dan saksi Zaidil Masri selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 14 Juni 2012 tanpa dilakukan survey lapangan oleh saksi Zaidil Masri selaku AO, setelah itu **terdakwa selaku Pinca bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan** untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah YULIA ERNI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELFIE DESMI NOVITA yang sudah ditanda tangani oleh nasabah YULIA ERNI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah YULIA ERNI tersebut kepada saksi SELFIE DESMI NOVITA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah YULIA ERNI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ada ditemukan akta jual beli asli dan tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah dan tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah.
5. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Juni 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah YON HENDRI** dengan plafon kredit sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh

Hlm 9 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tandatangan JUNASRIL selaku AO dan HAMIDAH selaku Wapinca PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tertanggal 14 Juni 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan dari terdakwa selaku Pinca bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Wapinca dan saksi JUNASRIL selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan kredit tersebut tertanggal 14 Juni 2012, selanjutnya **terdakwa selaku Pinca bersama saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kreditnya** kemudian saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA yang sudah ditanda tangani oleh nasabah YON HENDRI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah YON HENDRI tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah YON HENDRI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat asli, tidak adanya pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak melakukan perjanjian kredit dan tidak pernah dilakukan survey lapangan. Bahwa saksi YON HENDRI tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.

6. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Juli 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah YELPA NORA** dengan plafon kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tanpa sepengetahuan dari saksi YELPA NORA telah meminta kepada saksi MARZAILI selaku AO untuk membuat analisa kredit atas nama nasabah YELPA NORA yang ditandatangani oleh saksi MARZAILI selaku AO dan saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal 25 Juli 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur bersama dengan terdakwa JONIZA EFENDI selaku Pinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca dan saksi MARZAILI selaku AO menyatakan telah

Hlm 10 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tanggal 25 Juli 2012 tanpa dilakukan survey lapangan oleh saksi MARZAILI selaku AO, setelah itu terdakwa selaku Pinca bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 25 Juli 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah YELPA NORA dapat dilaksanakan selanjutnya saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA yang sudah ditanda tangani oleh nasabah YELPA NORA, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah YELPA NORA tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses pencairan kredit atas nama nasabah YELPA NORA ini dilakukan tanpa mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah dan tidak dilakukan survey terhadap nasabah. Bahwa saksi YELPA NORA tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.

7. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Juli 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah SARNIATI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi SARNIATI yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi Zaidil Marsi selaku AO dan ditandatangani oleh saksi Zaidil Masri selaku AO dan saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal **31 Juli 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinca bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca dan saksi Zaidil Masri selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tanggal 31 Juli 2012, setelah itu **terdakwa selaku Pinca bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan untuk** menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 31 Juli 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah SARNIATI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi



PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA yang sudah ditanda tangani oleh nasabah SARNIATI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah SARNIATI tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah SARNIATI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah dan tidak dilakukan survey terhadap nasabah. Bahwa saksi SARNIATI (yang merupakan istri dari saksi SYAMSURIZAL) tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.

8. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **November 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah BUSTAMUDIN** dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi BUSTAMUDIN yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tanda tangan YANSEN selaku AO dan saksi RAMADANI selaku Pinca tertanggal **26 November 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinca bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi RAMADHANI selaku Kepala Kas yang merangkap jabatan selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 26 November 2012, padahal saksi RAMADHANI selaku AO tidak pernah mengenali berkas pinjaman kredit atas nama nasabah BUSTAMUDIN tersebut, tidak pernah melakukan survey maupun wawancara calon nasabahnya, tidak pernah merekomendasikan dan menandatangani analisa kredit nasabah tersebut, **namun proses pencairan kreditnya tetap dilakukan setelah terdakwa selaku Pinca** bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 26 November 2012, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah BUSTAMUDIN ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan

Hlm 12 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



dokumen kredit seperti tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak ada tanda tangan penerima jaminan dan tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah. Bahwa saksi BUSTAMUDIN tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra Danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.

9. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah SEPRISMA YANTO** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya yang terdapat tanda tangan EKI WAHYUDI selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **04 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi EKI WAHYUDI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 04 Desember 2012, padahal saksi SEPRISMA YANTO tidak pernah mengajukan permohonan kredit terhadap PT. BPR Mitra Danagung Inderapura dengan plafon sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut **namun proses pencairan kreditnya tetap dilakukan setelah terdakwa selaku Pinwil** bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 04 Desember 2012, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah SEPRISMA YANTO ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan milik nasabah, tidak ada tanda tangan penerimaan jaminan, tidak dilakukan perjanjian kredit dengan nasabah dan tidak pernah dilakukan survey lapangan. Bahwa saksi SEPRISMA YANTO tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra danagung tersebut dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit atas nama dirinya tersebut.
10. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung

Hlm 13 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah SISKRA RAHMI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi MARZAILI Selaku AO dan ditandatangani oleh saksi MARZAILI selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **14 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi MARZAILI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 14 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan untuk** menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 14 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah SISKRA RAHMI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi PARIDA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA selaku Kabag. Kredit yang sudah ditanda tangani oleh nasabah SISKRA RAHMI, selanjutnya saksi PARIDA menyampaikan uang kredit nasabah SISKRA RAHMI tersebut kepada saksi SELF DESMI NOVITA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah SISKRA RAHMI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat jaminan asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah dan tidak ada tanda tangan penerima jaminan. Bahwa saksi SISKRA RAHMI yang merupakan mantan Pinca PT. BPR Danagung Inderapura tersebut hanya melakukan pembayaran angsuran kreditnya sebanyak 2 (dua) kali saja.

11. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah SUSTRA RIDA** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi ZAIDIL MASRI Selaku AO dan ditandatangani oleh saksi ZAIDIL MASRI selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **24 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN

Hlm 14 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi Z Aidil MASRI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tanggal 24 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan untuk** menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 24 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah SUSTRA RIDA dapat dilaksanakan selanjutnya saksi ALMUARI FATUL PUTRI Pgl. MONA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA selaku Kabag. Kredit yang sudah ditandatangani oleh nasabah SUSTRA RIDA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah SUSTRA RIDA ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat jaminan asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah, tidak ada melakukan perjanjian kredit dan tidak ada tanda tangan penerima jaminan.

12. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah YUSMAR LINDA** dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi YUSMAR LINDA, yang telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi Z Aidil MASRI selaku AO dan ditandatangani oleh saksi Z Aidil MASRI selaku AO dan **tanpa** ditandatangani oleh HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **26 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi Z Aidil MASRI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tanggal 26 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan untuk** menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah YUSMAR LINDA dapat dilaksanakan selanjutnya saksi ALMUARI FATUL PUTRI Pgl. MONA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari



saksi SELF DESMI NOVITA selaku Kabag. Kredit yang sudah ditanda tangani oleh nasabah YUSMAR LINDA, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah YUSMAR LINDA ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ditemukannya sertifikat jaminan asli, tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah, tidak ada melakukan perjanjian kredit, tidak ada tanda tangan penerima jaminan dan tidak ada validasi pada voucher penerimaan uang, bahwa saksi YUSMAR LINDA tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit dan tidak pernah menerima uang pencairan kreditnya tersebut;

13. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan Kredit atas nama **nasabah ETMAWATI** dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO dan ditandatangani oleh EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO dan HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **26 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi EKI WAHYUDI (almarhum) selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan kredit tersebut tanggal 26 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan** untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah ETMAWATI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi ALMUARI FATUL PUTRI Pgl. MONA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA selaku Kabag. Kredit yang sudah ditanda tangani oleh nasabah ETMAWATI, bahwa **proses pencairan kredit atas nama nasabah ETMAWATI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah, tidak ada survey lapangan dan tidak ada validasi pada voucher penerimaan. Bahwa saksi



ETMAWATI tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menerima uang pencairan kreditnya tersebut.

14. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Desember 2012** bertempat di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura muncul permohonan perpanjangan Kredit atas nama **nasabah MUSA LAINI** dengan plafon kredit sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibuat analisa kreditnya oleh EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO dan ditandatangani oleh EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal **27 Desember 2012**, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan EKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 27 Desember 2012, setelah itu **terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan** untuk menandatangani persetujuan kredit tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 sehingga proses pencairan kredit atas nama nasabah MUSA LAINI dapat dilaksanakan selanjutnya saksi ALMUARI FATUL PUTRI Pgl. MONA selaku Teller saat itu hanya menerima slip pencairan uang kredit dari saksi SELF DESMI NOVITA selaku Kabag. Kredit yang sudah ditanda tangani oleh nasabah MUSA LAINI, bahwa proses **pencairan kredit atas nama nasabah MUSA LAINI ini dilakukan tanpa** mempertimbangkan kelengkapan dokumen kredit seperti tidak ada dokumen jaminan agunan nasabah, tidak ada pengikatan jaminan agunan nasabah, tidak ada perjanjian kredit, tidak ada validasi pada voucher penerimaan, tidak dilakukan survey lapangan dan tidak ada tanda tangan penyerahan jaminan.

- Bahwa realisasi kredit terhadap 15 (lima belas) nasabah kredit di atas yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pinca bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca maupun selaku ADM dan saksi MURIN MURUS selaku ADM Dana tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPR Mitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu

Hlm 17 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



proses pencairan kredit dilakukan tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pinca bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca maupun selaku ADM Kredit dan saksi MURIN MURUS selaku ADM Dana tersebut telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDM-47/N.3.19/Euh.2/11/2018 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JONIZA EFENDI Pgl. EF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**, melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JONIZA EFENDI Pgl. EF** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; dan membayar **denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** subsidiair selama **2 (dua) bulan** kurungan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
- c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.
- d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.
- e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 - 2) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.
 - 3) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
 - 4) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.
 - 5) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.
 - 6) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
 - 7) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKARAHMI.
 - 8) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
 - 9) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.
 - 10) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.
 - 11) 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.

Hlm 19 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.
- 13) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
- 14) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.
- 15) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
- 16) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
- 17) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.
- 18) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
- 19) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
- 20) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.
- 21) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
- 22) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.
- 23) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.
- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif,
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.

Hlm 20 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.
- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung

Semuanya digunakan dalam perkara lain (splitannya yaitu Sdri. SELF DESMI dan Sdr. MURIN MURUS).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bermohon :

1. Menyatakan terdakwa JONIZA EFFENDI Pgl EF tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana perbankan, ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua;
2. Menerima pembelaan saya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan barang bukti khusus jaminan agunan dalam kredit atas nama DEDENG PUTRA dapat dikembalikan kepada saya;
4. Membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hlm 21 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan saya dari denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) susidiair selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan nota pembelaan terdakwa Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019 dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JONIZA EFENDI Pgl. EF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan ***turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.***
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JONIZA EFENDI Pgl. EF** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan **Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 - 1 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
 - b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
 - c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.



- d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.
- e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut :
1. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 2. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.
 3. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
 4. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.
 5. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.
 6. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
 7. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKI RAHMI.
 8. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
 9. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.
 10. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.
 11. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.
 12. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.
 13. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
 14. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.



15. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
16. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
17. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.
18. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
19. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
20. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.
21. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
22. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.
23. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.
- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif,
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.
- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.



- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung

Semuanya digunakan dalam perkara lain (splitannya yaitu Sdri. SELFI DESMI dan Sdr. MURIN MURUS).

- 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Mei 2019, Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Pnn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 Mei 2019, Akta Permintaan Banding Nomor 6.a/Akta.Pid/2019/PN Pnn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas surat Panitera Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Mei 2019 Nomor W3.U9/693/HPDN/V/2019 dan Nomor W3.U9/692/HPDN/V/2019 Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara memenuhi syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa/Pembanding dirasakan sangat berat oleh karena terdakwa mengakui telah menggunakan kredit atas nama Eni Yarni di PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura dan terdakwa/Pembanding telah mendapat izin dan persetujuan dari Risman Edrival selaku Direktur PT.BPR Danagung, kreditnya tergolong lancar;
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa mengakibatkan disparitas putusan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara atas nama Hamidah;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat dalam perkara ini terdapat peran aktif dari terdakwa dalam pencairan kredit atas nama Eni Yarni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa/Pembanding dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan ad.1 tentang penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa/Pembanding dirasakan sangat berat oleh karena terdakwa mengakui telah menggunakan kredit atas nama Dedeng Putra di PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura dan terdakwa/Pembanding telah mendapat izin dari Dedeng Putra dan persetujuan dari Risman Edrival selaku Direktur PT.BPR Danagung, kreditnya tergolong lancar, menurut hemat Majelis Hakim penjatuhan pidana oleh Pengadilan sangat tergantung kepada penilaian kepada bentuk dan cara melakukan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana/ terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dinilai secara proporsional untuk dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, penjelasan terdakwa bahwa kredit atas Dedeng Puta tergolong lancar adalah

Hlm 26 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan buat terdakwa sedang penggunaan nama Dedeng Putra oleh terdakwa dalam mendapatkan kredit dari PT.BPR Mitra Danagung adalah penyimpangan dari Standar Operasional Prosedur yang berlaku di PT.BPR Mitra Danagung;

Menimbang, bahwa keberatan terdakwa/pembanding ad.2 yaitu tentang penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa mengakibatkan disparitas putusan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara atas nama Hamidah, terhadap keberatan ini Majelis Hakim akan memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap peran dari masing – masing pelaku terdakwa secara paripurna dalam perkara a quo yang telah merugikan dan mengakibatkan PT.BPR Mitra Danagung dilikuidasi;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa penjatuhan pidana sangat tergantung dari penilaian terhadap bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut secara proporsional sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang hal itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara proporsional sesuai kesalahannya sehingga putusan Pengadilan Negeri Painan nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019 akan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan selebihnya;

Hlm 27 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa **dibebankan** pula untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan menolak dengan perbaikan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **JONIZA EFENDI Pgl. EF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan ***turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.***
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JONIZA EFENDI Pgl. EF** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan **Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.**

Hlm 28 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
 - b. (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
 - c. (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung no. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.
 - d. (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.
 - e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut :
 - 1. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 - 2. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.
 - 3. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
 - 4. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.
 - 5. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.
 - 6. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
 - 7. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKI RAHMI.
 - 8. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
 - 9. 1 (satu) Exempler Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.

Hlm 29 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.
- 11.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.
- 12.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.
- 13.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
- 14.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.
- 15.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
- 16.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
- 17.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.
- 18.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
- 19.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
- 20.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.
- 21.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
- 22.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.
- 23.1 (satu) Exemplar Foto Copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.
- f. (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif,
- g. (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- l. (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- m. (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.
- n. (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- o. (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
- p. (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
- q. (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- r. (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15 / 94 / KEP.GBI / 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung

Semuanya digunakan dalam perkara lain (splitannya yaitu Sdri. SELF DESMI dan Sdr. MURIN MURUS).

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh kami Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Leliwati, S.H., M.H. dan H. Yulman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua Majelis

Hlm 31 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG



Leliwaty, S.H., M.H.

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Yulman, S.H., M.H.

Tutik Turyanawati, S.H. M.H.